



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Karya Asin No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 Fak. 061-7954043 email:
dikpora_ds@yahoo.com Website : <http://dikpora-ds.org>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

Nomor : 421.9/1673/PAUD & PNF/2020

PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca : 1. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Mora Kasih Nomor : 01/MK-HIP/III/2020 Tanggal 12-4-2020 Tentang Permohonan Izin Operasional Taman Kanak – Kanak .
2. Surat Rekomendasi Koordinator wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Hamparan Perak Nomor : 421.3/249/2020 Tanggal 15 April 2020 tentang Rekomendasi SIOP Taman Kanak-Kanak
- Menimbang : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Operasional
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian sekolah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN

- Mencatatkan :
Pertama : Memberikan Pernerbitan Izin Pendirian Sekolah pada :
- a. Nama Sekolah : PAUD TK KASIH KARUNIA
 - b. Alamat Sekolah : Jln.Klambir Lima Gang Anas Desa Klambir Lima Kebun
 - c. Kecamatan : Hamparan Perak
 - d. Kabupaten : Deli Serdang
 - e. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Mora Kasih
 - f. Alamat : Jln.Klambir Lima Gang Anas Klambir Lima Kebun Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara
- Kedua : Dalam Penyelenggaraan Program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut.
- 1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor dinas Pendidikan Kabupaten Deli serdang Pada Seksi relevan
 - 2. Menjalani Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan – ketentuan resmi tentang kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan sekolah
 - 3. Mengikuti Petunjuk Teknis Tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Penyelenggaraan Administrasi sekolah
 - 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan Kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang
 - 5. Memelihara Mutu Pendidikan Sesuai Kurikulum yang Berlaku di Sekolah Negeri
- Ketiga : Masa Berlaku Izin diatur dengan Ketentuan sebagai berikut:
- 1. Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - 2. Pernerbitan Izin Operasional Pendidikan Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara Swasta Lain.
 - 3. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya maka izi penyelenggaraan Lembaga dinyatakan batal.
- Kempat : Apabila Terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lubuk Pakam
pada Tanggal : 17 April 2020



Tembusan :

- 1. Yth. Bupati Deli Serdang
- 2. Dinas Pendidikan Pro. SU